



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER**

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
NOMOR : 76/PL.02.2-Kpt/6401/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH DAN SEBARAN DUKUNGAN MINIMAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi dan Penetapan Akhir Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Paser;
- b. bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10 % (sepuluh persen);
- c. bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf e, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan Minimal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nergara RI Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 6. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

- Memerhatikan :
1. Surat KPU RI Nomor : 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 Perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 2. Surat KPU RI Nomor : 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 Perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan seberannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1. KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepada Daerah serentak 2020;
 3. Keputusan KPU Kabupaten Paser Nomor : 64/HK.03.1/PL.02-KPT/6401/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2020;
 4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Paser Nomor : 85/PL.02.2-BA/6401/KPU-Kab/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019, tentang Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan Minimal Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2020;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN SEBARAN DUKUNGAN MINIMAL BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2020.

KESATU : Pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2020, dapat mendaftarkan diri apabila memenuhi syarat dukungan sebagai berikut :

1. Paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Paser pada Pemilu Tahun 2019 sebanyak 185.830 (Seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh) jiwa, yaitu sebanyak : $10/100 \times 185.830$ jiwa atau **18.583** (Delapan belas ribu lima ratus delapan puluh tiga) jiwa; dan
2. Tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten Paser, yaitu lebih dari : $50/100 \times 10$ Kecamatan atau tersebar paling sedikit di 6 (enam) Kecamatan;

KEDUA : Dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotcopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

KETIGA : Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk Kabupaten Paser yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari dan tanggal pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah APBD Kabupaten Paser pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2020 dapat didukung oleh APBN sesuai peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB PASER
Kepala Sub Bagian Hukum,

Rusdiansyah



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser

SALINAN

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser

Nomor : 76/PL.02.2-Kpt/6401/KPU-Kab/X/2019

Tanggal : 26 Oktober 2019

Tentang : Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan Minimal
Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020

MODEL : BI KWK
PERSEORANGAN

KTP Pendukung ditempel di sini

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)**

Kelurahan/Desa *) : Kabupaten/Kota *)
Kecamatan : Provinsi

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (apabila ada) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin *)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *).....Tahun.....,atas nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota *)
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota *) :

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Demikian pernyataan dukungana ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20.....
Yang Membuat Pernyataan

Keterangan :

*) Pilih Salah Satu.

(.....)

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB PASER
Kepala Sub Bagian Hukum,

Rusdiansyah



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser

Olo Manin Aso Buen Si Olo 'ndo